

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan seperti; rekam medis menurut Permenkes 269 Tahun 2008 Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Regulasi rekam medis pada pelayanan di klinik atau di rumah sakit telah ada dan jelas bila pelayanan tersebut dilakukan di dalam klinik atau di dalam rumah sakit, namun untuk pelayanan perawatan di rumah belum ada regulasi pastinya.

Kegiatan pencatatan rekam medis segera setelah pelayanan perawatan di rumah selesai dilakukan oleh dokter adalah wajib hukum nya dan telah di atur dalam UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran . Implementasi rekam medis pada pelayanan keperawatan di rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, metode konservatif, melalui pencatatan elektronik, dan melalui metode pemandatan. Menurut UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 26, rekam medis dapat dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. UU ini dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan setelah selesai memberikan pelayanan perawatan di rumah agar dapat segera kembali ke sarana pelayanan kesehatannya untuk melengkapi rekam medis pasien tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, yang menyatakan bahwa “setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis”, pada intinya

pelayanan konsultasi medis dan kunjungan rumah secara online. tidak dibebaskan dari kewajiban untuk menggunakan rekam medis elektronik dan harus demikian. Saat mengadopsi catatan medis digital, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disertakan dalam catatan tetap rahasia. Menurut Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis wajib disimpan dan dirahasiakan oleh dokter dan penyelenggara pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sarana tempat dimana program pelayanan perawatan di rumah tersedia, tentu tidak ingin rugi, selama ada permintaan maka pelayanan akan terus tersedia. Saat dihadapkan pada kondisi seperti ini ada sistem yang dikenal sebagai pemandatan wewenang untuk mengisi rekam medis pasien kepada perawat ditempat sarana kesehatan itu berada, dengan maksud tujuan mempercepat proses pelayanan. Sehingga dokter tersebut dapat melanjutkan pelayanan ke rumah pasien berikutnya dengan tujuan efisiensi waktu.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan tesis ini adalah perlu adanya pengaturan undang-undang yang spesifik membahas mengenai rekam medis pada pelayanan perawatan di rumah, agar bila sewaktu terjadi permasalahan yang tidak diinginkan maka rekam medis tersebut dapat menjadi barang bukti.